



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kodepos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 410/169 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga yang menangani *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah memberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* diberikan insentif oleh Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu membentuk Tim Verifikator Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 770/ 2022 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikator Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani Pasien *Corona Virus Disease 2019*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh Kepala Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif Fasyankes;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Badan Keuangan Daerah atau Dinas Kesehatan yang selanjutnya akan diproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Pimpinan Fasyankes pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 MARET 2022
SEKRETARIS DAERAH,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM VERIFIKATOR PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap kegiatan
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan faskes pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan faskes pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan
5.	Sih Utami, SKM, MM NIP. 197101181994032008 Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan faskes pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan
6.	Sri Retno Handayani, SE NIP.198403282010012026 Fungsional Auditor Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan faskes pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan
7.	Nunik Susilowati, SKM NIP. 197712102008012010 Pelaksana pada Bidang	Anggota	Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan faskes pelayanan kesehatan atau

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo		pimpinan institusi kesehatan
8.	Yulia Wulandari, A.Md.Keb NIP. 197707022006042017 Pengelola Keuangan pada Sub bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan	Anggota	Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan faskes pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan
9.	Suci Habsah Romadhoni, A.Md NIP.19900407 202012 2 020 Pengelola Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan faskes pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO